



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

**TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa barang bukti merupakan benda sitaan yang perlu dikelola dengan tertib dalam rangka mendukung proses penyidikan tindak pidana dan pelanggaran lalu lintas;
 - b. bahwa pengelolaan barang bukti yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah tidak relevan dengan perkembangan struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 dihapus, angka 9 diubah dan ditambahkan 2 angka yakni angka 10 sampai dengan angka 11, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
5. Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
6. Barang Temuan sebagai barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau penyidik karena tersangka

6. Barang

belum tertangkap atau melarikan diri dan dilakukan penyitaan oleh penyidik.

7. Pengelolaan Barang Bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.
 8. Dihapus.
 9. Tempat Penyimpanan Barang Bukti adalah ruangan atau tempat khusus yang disiapkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) untuk menyimpan benda-benda sitaan penyidik berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh pengemban fungsi pengelolaan barang bukti.
 10. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian komponen laporan keuangan yang mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan untuk dituangkan ke dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
 11. Rekening Penampungan sementara barang bukti adalah Rekening pada bank umum yang telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri keuangan untuk menampung uang barang bukti.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 A

Barang bukti dikelompokkan berdasarkan status hukum:

- a. hasil penyidikan tindak pidana; dan
 - b. hasil penindakan pelanggaran lalu lintas.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Barang bukti temuan yang telah disita penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib diserahkan kepada Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti.
- (2) Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti yang menerima penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan ke dalam buku register dan disimpan pada tempat penyimpanan barang bukti.
- (3) Dalam
- (3) Dalam hal barang bukti temuan berupa benda yang mudah rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan, dapat diambil tindakan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana.

- (4) Dalam hal barang bukti temuan berupa narkotika jenis tanaman, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib dimusnahkan sejak saat ditemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
4. Ketentuan judul Bab IV, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga judul Bab IV dan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PENGEMBAN FUNGSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Pasal 9

- (1) Pengelolaan barang bukti di lingkungan Polri dilaksanakan oleh Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti.
- (2) Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. tingkat Mabes Polri, oleh:
 1. Bagian Tahanan dan Barang Bukti (Bagtahti) Bareskrim Polri;
 2. Bagtahti Baharkam Polri;
 3. Subbagian Tahanan dan Barang Bukti (Subbagtahti) Korlantas Polri; dan
 4. Subbagtahti Densus 88 AT Polri;
 - b. tingkat Polda oleh Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda;
 - c. tingkat Polres oleh Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polres; dan
 - d. tingkat Polsek oleh Urusan Tahanan dan Barang Bukti (Urtahti) Polsek.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 dihapus.
6. Diantara
6. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 A

- (1) Barang Bukti yang bernilai ekonomis dalam bentuk uang dengan nilai paling sedikit Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dilakukan tindakan sebagai berikut:
- a. disimpan pada rekening penampungan Barang Bukti;
 - b. rekonsiliasi setiap bulan antara Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti dengan:
 1. Seksi Keuangan (Sikeu) pada tingkat Polres;
 2. Urusan Keuangan (Urkeu) Ditreskrimum pada tingkat Polda; dan
 3. Urkeu Dittipidkor atau Urkeu Bareskrim Polri pada tingkat Mabes Polri;
 - c. diungkapkan dalam CaLK semester dan tahunan, setelah dilakukan rekonsiliasi antara Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti secara berjenjang dengan:
 1. Sikeu pada tingkat Polres;
 2. Bidang Keuangan (Bidkeu) pada tingkat Polda; dan
 3. Pusat Keuangan (Puskeu) pada tingkat Mabes Polri.
- (2) Barang Bukti yang bernilai ekonomis dalam bentuk uang dengan nilai kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dilakukan tindakan sebagai berikut:
- a. disimpan pada brankas Pengemban Fungsi Barang Bukti;
 - b. pencocokan jumlah nilai uang dengan data setiap bulan antara Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti dengan penyidik; dan
 - c. diungkapkan dalam CaLK semester dan tahunan, setelah dilakukan rekonsiliasi antara Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti secara berjenjang dengan:
 1. Sikeu pada tingkat Polres;
 2. Bidang Keuangan (Bidkeu) pada tingkat Polda; dan
 3. Pusat Keuangan (Puskeu) pada tingkat Mabes Polri.
- (3) Barang Bukti dalam bentuk mata uang asing, dilakukan tindakan sebagai berikut:
- a. disimpan
 - a. disimpan di brankas atau safety box bank;
 - b. dapat disimpan pada rekening penampungan barang bukti mata uang asing; dan

- c. pencocokan jumlah nilai uang dengan data setiap bulan antara Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti dengan penyidik; dan
 - d. diungkapkan dalam CaLK semester dan tahunan, setelah dilakukan rekonsiliasi antara Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti secara berjenjang dengan:
 - 1. Sikeu pada tingkat Polres;
 - 2. Bidang Keuangan (Bidkeu) pada tingkat Polda; dan
 - 3. Pusat Keuangan (Puskeu) pada tingkat Mabes Polri.
- (4) Barang bukti yang bernilai ekonomis selain uang, diungkapkan dalam CaLK.
- (5) Penyimpanan dan pengambilan barang bukti berupa uang oleh penyidik ke rekening penampungan barang bukti wajib didampingi oleh Pengemban Fungsi Barang Bukti.
7. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pengeluaran barang bukti untuk dimusnahkan berupa:
- a. narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang, dilakukan setelah mendapat surat penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan surat perintah pemusnahan dari atasan Penyidik;
 - b. benda bergerak dan tidak bergerak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan setelah mendapat surat penetapan dari Kepala Pengadilan Negeri setempat dan surat perintah pemusnahan dari atasan Penyidik.
- (2) Surat perintah pemusnahan dari atasan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh:
- a. Direktorat/Detasemen pengemban fungsi penyidikan tingkat Mabes Polri;
 - b. Direktorat pengemban fungsi penyidikan tingkat Polda; atau
 - c. Kapolres pada tingkat Polres.
- (3) Terhadap pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pengemban fungsi pengelolaan barang bukti harus melakukan tindakan sebagai berikut:
- a. memeriksa
 - a. memeriksa dan meneliti surat perintah dan penetapan pemusnahan barang bukti;
 - b. membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik dan tersangka; dan
 - c. mencatat pengeluaran barang bukti dalam buku register penyerahan.

- (4) Sebelum pelaksanaan pemusnahan, barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disisihkan untuk keperluan pembuktian dan pemeriksaan laboratoris yang dicatat dalam buku register.
8. Ketentuan Pasal 23 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjampakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak.
- (2) Prosedur pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik;
 - b. atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut; dan
 - c. setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik membuat rekomendasi kepada Pejabat Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti.
- (3) Atasan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. tingkat Mabes Polri;
 1. pejabat struktural yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik:
 - a) Kapolri;
 - b) Kabaharkam Polri;
 - c) Kabareskrim Polri;
 - d) Kakorlantas Polri;
 - e) Direktur pada Bareskrim Polri.
 - f) Dirpolair Baharkam Polri; dan
 - g) Kepala Detasemen Khusus (Kadensus) 88 AT Polri;
 2. atasan langsung yang membawahi Penyidik;
 - b. tingkat Polda
 1. pejabat struktural yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik:
 - a) Kapolda;
 - b) Dirreskrim, Dirlantas, Dirpolair;
 - c) Kasubdit pada Ditreskrim; dan

- d) Kasilaka Subditbingakkum Ditlantas, Kasubdit Gakum Ditpolair;
- 2. atasan langsung yang membawahi penyidik;
- c. tingkat Polres:
 - 1. pejabat struktural yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik:
 - a) Kapolres;
 - b) Kasatreskrim, Kasatlantas, Kasatpolair; dan
 - c) Kapolsek;
 - 2. atasan langsung yang membawahi penyidik.
- (4) Penilaian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b , didasarkan atas:
 - a. bukti kepemilikan barang bukti yang sah;
 - b. kesediaan untuk merawat dan tidak mengubah bentuk, wujud, dan warna barang bukti;
 - c. kesediaan untuk menghadirkan barang bukti bila diperlukan sewaktu-waktu; dan
 - d. kesediaan untuk tidak memindahtangankan barang bukti kepada pihak lain.
- 9. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah dan ayat (3) huruf b dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pengawasan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, secara berjenjang dilaksanakan oleh Kasatfung dan Kasatker di bawah koordinasi Kabareskrim Polri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. memeriksa administrasi dan buku register daftar barang bukti;
 - b. memeriksa kondisi tempat penyimpanan; dan
 - c. memeriksa kondisi fisik barang bukti.
- (3) Pengawasan
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. supervisi; dan
 - b. dihapus.
- 10. Ketentuan Pasal 27 diubah dan dijadikan 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Administrasi pengelolaan barang bukti terdiri dari:

- a. berita acara;
- b. surat tanda penerimaan barang bukti;
- c. surat penerimaan barang bukti;
- d. buku register daftar barang bukti;
- e. buku kontrol barang bukti;
- f. laporan bulanan; dan
- g. laporan semester dan tahunan.

(2) Format administrasi pengelolaan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah dan dijadikan 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pelaporan pengelolaan barang bukti dibuat secara periodik (bulanan, semester dan tahunan) yang ditandatangani pejabat pengembalian fungsi pengelolaan barang bukti, dan dilaporkan secara berjenjang.
- (2) Pelaporan dibuat oleh pengembalian fungsi pengelolaan barang bukti setelah menerima penyerahan barang bukti dari penyidik.
- (3) Pelaporan pengelolaan barang bukti berupa rekapitulasi dilaksanakan semester dan tahunan.

12. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 A

Mekanisme pelaporan barang bukti sebagai berikut:

- a. tingkat Polsek:
 1. Penyidik Polsek melaporkan secara tertulis barang bukti yang ditangani kepada Kaurtahti;
 2. Kaurtahti
 2. Kaurtahti mencocokkan catatan barang bukti secara administrasi dan fisik barang bukti;
 3. Pencocokan administrasi dengan melihat buku register penyitaan (B.07), buku register BB (B.13), dan buku laporan polisi B1 dan B2 serta buku register B.12A;
 4. apabila terdapat barang bukti uang disimpan:
 - a) di dalam brankas, dicocokkan antara jumlah fisik uang yang tercatat dalam buku register penyitaan; dan
 - b) di rekening penampungan, dicocokkan antara bukti

transfer bank dengan saldo akhir perbulan dan buku register penyitaan;

5. Urtahti membuat berita acara rekonsiliasi, dan ditandatangani oleh Kaurtahti dan Kasium diketahui oleh Kapolsek;
 6. Laporan dan berita acara rekonsiliasi dikirimkan kepada Kapolres;
- b. tingkat Polres:
1. Penyidik pada Polres melaporkan secara tertulis barang bukti yang ditangani kepada Kasattahti;
 2. Kasattahti mencocokkan catatan barang bukti secara administrasi dan fisik barang bukti;
 3. Pencocokan administrasi dengan melihat buku register penyitaan (B.07), buku register BB (B.13), dan buku laporan polisi B1 dan B2 serta buku register B.12A;
 4. apabila terdapat barang bukti uang disimpan:
 - a) di dalam brankas, dicocokkan antara jumlah fisik uang yang tercatat dalam buku register penyitaan; dan
 - b) di rekening penampungan, dicocokkan antara bukti transfer bank dengan saldo akhir perbulan dan buku register penyitaan;
 5. Kasattahti membuat berita acara rekonsiliasi, dan ditandatangani oleh Kasattahti dan Kasikeu diketahui oleh Kapolres;
 6. Laporan dan berita acara rekonsiliasi dikirimkan kepada Kapolda;
- c. tingkat Polda:
1. Penyidik pada Polda melaporkan secara tertulis barang bukti yang ditangani kepada Dirtahti;
 2. Dirtahti mencocokkan catatan barang bukti secara administrasi dan fisik barang bukti;
 3. Pencocokan
 3. Pencocokan administrasi dengan melihat buku register penyitaan (B.07), buku register BB (B.13), dan buku laporan polisi B1 dan B2 serta buku register B.12A;
 4. apabila terdapat barang bukti uang disimpan:
 - a) di dalam brankas, dicocokkan antara jumlah fisik uang yang tercatat dalam buku register penyitaan; dan
 - b) di rekening penampungan, dicocokkan antara bukti transfer bank dengan saldo akhir perbulan dan buku register penyitaan;
 5. Dirtahti membuat berita acara rekonsiliasi, dan ditandatangani oleh Dirtahti dan Kabidkeu;

6. Laporan dan berita acara rekonsiliasi dikirimkan kepada Kabareskrim;
- d. tingkat Mabes Polri:
1. Penyidik pada Mabes Polri melaporkan secara tertulis barang bukti yang ditangani:
 - a) Bareskrim Polri kepada Kabagtahti Bareskrim Polri;
 - b) Baharkam Polri kepada Kabagtahti Baharkam Polri;
 - c) Densus 88 AT Polri kepada Kasubbagtahti Densus 88 AT Polri;
 2. Kabagtahti dan Kasubbagtahti mencocokkan catatan barang bukti secara administrasi dan fisik barang bukti;
 3. Pencocokan administrasi dengan melihat buku register penyitaan (B.07), buku register BB (B.13), dan buku laporan polisi B1 dan B2 serta buku register B.12A;
 4. apabila terdapat barang bukti uang disimpan:
 - a) di dalam brankas, dicocokkan antara jumlah fisik uang yang tercatat dalam buku register penyitaan; dan
 - b) di rekening penampungan, dicocokkan antara bukti transfer bank dengan saldo akhir perbulan dan buku register penyitaan;
 5. Kabagtahti Baharkam Polri, Kasubbagtahti Korlantas Polri dan Kasubbagtahti Densus 88 AT Polri melaporkan kepada Kabagtahti Bareskrim Polri;
 6. Kabagtahti Bareskrim Polri membuat berita acara rekonsiliasi dan ditandatangani oleh:
 - a) Kaurkeu dan Kabagtahti Bareskrim Polri serta Kabidkeu II Mabes Polri, pada Satker Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b) Kabagtahti Bareskrim Polri, Kapuskeu Polri dan Kabareskrim Polri, pada tingkat Mabes Polri;
7. Laporan
7. Laporan dan berita acara rekonsiliasi dikirimkan kepada Kapolri.
 - a) untuk Dittipidkor karena memiliki rekening penampungan sendiri, Berita Acara rekonsiliasi ditandatangani oleh Direktur Tipikor dan Kapuskeu, diketahui Kabareskrim dan tembusan dikirim ke Bagtahti Bareskrim Polri.

Pasal II

Dengan berlakunya peraturan ini:

1. Seluruh frase “PPBB” pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 14, selanjutnya dibaca Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti dan frase “Ketua Pengelola Barang Bukti atau Ketua PPBB” pada Pasal 15,

Pasal 18 ayat (2), Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 harus dibaca Pejabat Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti”.

2. Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 765